

Implementasi prosedur pembiayaan gadai emas pada bank syariah di Indonesia

Suci Fajaryati

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

e-mail: 200503110021@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Bank Syariah, Gadai Syariah,
Pembiayaan Gadai Emas

Keywords:

Islamic Bank, Sharia Pawn,
Gold Pawn Financing.

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini merupakan salah satu Bank Syariah yang bergerak pada sector keuangan dengan menawarkan produk-produk pembiayaan yang beragam untuk membantu kebutuhan masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang dikelolah oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini adalah produk gadai emas. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian pembiayaan gadai emas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Field Research (penelitian lapangan). Field Research yaitu penelitian Kualitatif, dimana seorang peneliti melakukan pengamatan dengan terjun langsung pada penelitian skala kecil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan gadai emas, Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini pada praktek nyatanya telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 perihal gadai emas menunjukkan bahwa seluruh prosedur yang telah dilakukan tidak melanggar syariat dan prinsip Islam.

ABSTRACT

Indonesia Islamic bank KCP Bima Kartini is one of the Islamic banks engaged in the financial sector by offering various financing products to help people's needs. One of the financing products managed by Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini is a gold pawning product. This study aims to find out how to implement gold mortgage financing. The research method used in this study is a qualitative method with a Field Research approach (field research). Field Research is qualitative research, in which a researcher makes observations by directly engaging in small-scale research. The results of this study indicate that the procedure for implementing gold pawning financing, Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini in practice complies with the provisions of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council No.25/III/2002 and No.26/III/2002 concerning gold pawning. that all procedures that have been carried out do not violate Islamic law and principles.

Pendahuluan

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin membaik, keberadaan perbankan sebagai lembaga keuangan menjadi alternatif yang dapat menjadi penghubung antara pihak penyedia dana dengan pihak yang memanfaatkan dana (Ihyak et al., 2023; Pratama & Segaf, 2022; Syadali et al., 2023). Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mulai bergerak naik secara signifikan dari tahun ke tahun (Ahmadi & Siswanto, 2023). Dengan adanya Bank Syariah Indonesia yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

merupakan pengabungan dari tiga bank syariah di Indonesia yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi warna baru untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat negara yang menggunakan sistem dan produk keuangan syariah.

Bank Syariah Indonesia saat ini, berkembang cukup pesat (Indriani & Habib, 2023). Kesadaran masyarakat terhadap produk yang berbaur syariah menjadi pemicu lahirnya produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis (Fauziah & Segaf, 2022). Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah indonesia terhadap setiap produk menjadikan masyarakat tidak akan ragu untuk memanfaatkan layanan dan dikeluarkan. Salah satu layanan yang dapat membantu masyarakat yaitu dengan adanya produk pembiayaan gadai emas yang menggunakan prinsip syariah didalamnya.

Gadai atau Rahn merupakan perjanjian menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang agar barang tersebut memiliki nilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan marhun bih. Dengan jaminan tersebut tanggungan hutangnya dapat diterima (Hasibuan & Siregar, 2020). Bank Syariah Indonesia dengan produk pembiayaan gadai emas diharapkan dapat membantu kebutuhan mendesak yang waktu pencairannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Pembiayaan gadai emas merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia dengan nasabah atau peminat yang sangat banyak (Indriani & Habib, 2023).

Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini yang terletak di Jalan Kartini No. 1, RT 007 RW 002, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat merupakan bank syariah yang memiliki produk gadai emas yang sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini jelas dapat membantu agar Masyarakat tidak terjebak pada praktik riba yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam menjalankan kegiatannya Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini menggunakan gabungan dari beberapa akad yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga akad yang dimanfaatkan dalam produk ini yaitu: akad qardh, akad rahn, dan akad mu'nah. Ketiga akad itu merupakan kesatuan yang dapat berpengaruh antara satu dengan lainnya, karena jika tidak menjalankan salah satu akad maka kegiatan pembiayaan dianggap tidak sah (Indriani & Habib, 2023).

Penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian pembiayaan gadai emas. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Field Research* (penelitian lapangan). *Field Research* yaitu penelitian Kualitatif, dimana seorang peneliti melakukan pengamatan dengan terjun langsung pada penelitian skala kecil. Dalam kegiatannya, eksperimen, survei dan observasi adalah teknik yang digunakan (Pahlevi & Sutabri, 2023).

Pembahasan

Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini

Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini menawarkan produk pembiayaan gadai syariah *rahn* kepada masyarakat dalam bentuk jaminan barang berupa logam mulia dan emas Batangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah gadai dengan cara yang praktis dan cepat. Produk ini tentu sangat bermanfaat dan membantu ketika masyarakat membutuhkan dana dan tidak perlu mengkhawatirkan halal atau tidaknya pembiayaan

ini. Hal ini sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No/14/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 yang mengatur perihal bank syariah atau unit usaha syariah yang dapat menyalurkan dana dalam bentuk *qard*.

Gadai emas syariah adalah kegiatan serah terima hak kepemilikan secara fisik atas barang atau harta berharga (emas) dari nasabah (pihak yang membutuhkan dana) kepada bank (penyedia dana) dengan menggunakan akad *Rahn* sebagai sistem transaksi, serta terdapat jaminan atas utang yang diberikan kepada nasabah. Transaksi dalam hal ini yaitu gabungan dari beberapa akad yang pada prosedurnya saling berhubungan atau tidak dapat dipisahkan. Akad-akad tersebut adalah:

- a. Akad *qardh* sebagai akad untuk memberikan pinjaman,
- b. Menitipkan barang jaminan dengan menggunakan akad *rahn*,
- c. Menetapkan sewa tempat untuk menyimpan barang jaminan dengan menggunakan akad *ijarah*.

Syarat Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini

Produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini dapat memberikan dana atas pinjaman nasabah berkisaran minimal Rp. 500.000 sampai dengan maksimal Rp. 250.000.000 dengan jangka waktu tenor atau jatuh tempo yaitu 4 bulan. Tenor 4 bulan yang digunakan oleh BSI ini tidak selalu menjadi patokan dilelangnya barang nasabah, sehingga nasabah yang belum mampu melakukan pelunasan hingga waktu tenor tiba maka nasabah dapat melakukan pemanjangan waktu pinjaman. Untuk melakukan pengajuan pembiayaan gadai emas ini, nasabah perlu memperhatikan syarat-syarat dibawah ini:

- a. Terdapat objek atau barang, dapat berupa perhiasan emas atau emas batangan.
- b. Karat emas yang diijinkan yaitu pada rentang 16-24 karat. Hal ini dijadikan sebagai bahan kehati-hatian dalam hal mengalami kerugian kedepannya, karena semakin tinggi kadar emas sebuah barang maka semakin mahal (tinggi) pula harganya dan sebaliknya semakin rendah kadar emasnya maka semakin murah juga harganya.
- c. Nasabah pada pembiayaan gadai emas memiliki buku rekening BSI. Jika tidak memiliki buku tabungan, maka nasabah diarahkan untuk membuka buku rekening terlebih dahulu.
- d. Merupakan warga negara Indonesia dengan dibuktikan dengan adanya KTP.
- e. Untuk pengajuan diatas Rp. 50.000.000 wajib membawa NPWP.

Hal-Hal yang dapat Diperhatikan pleh Seorang Nasabah Sebelum Melakukan Pengajuan Pembiayaan

Objek gadai

- a. Lantakan/batangan memiliki besar karat 16 sampai dengan 24 karat.
- b. Koin emas atau dinar memiliki besar karat 16 sampai dengan 24 karat.
- c. Perhiasan memiliki karat 16 sampai dengan 24 karat.

Biaya-biaya Gadai Emas

- a. Biaya administrasi
 - 1) Untuk pengajuan pembiayaan minimal Rp. 500.000 sampai dengan dibawah Rp. 20.000.000 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.
 - 2) Untuk pengajuan pembiayaan minimal Rp. 20.00.000 sampai dengan dibawah Rp. 100.000.000 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 80.000
 - 3) Untuk pengajuan pembiayaan diatas atau sama dengan Rp. 100.000.000 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 125.000
- b. Biaya Pemeliharaan
 - 1) Emas Batangan memiliki biaya pemeliharaan sebesar 1,8% x Nilai taksiran.
 - 2) Emas perhiasan memiliki biaya pemeliharaan sebesar 1,8% x Nilai Taksiran.

Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini

Untuk melakukan pengajuan pembiayaan gadai emas terdapat beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilewati oleh seorang nasabah, diantaranya adalah:

1. Calon nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan gadai emas dapat mendatangi kantor Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini dengan membawa barang atau emas yang berupa emas perhiasan atau emas batangan. Tidak lupa pula untuk membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
2. Nasabah dapat meminta bantuan petugas atau satpam untuk diarahkan dalam hal pengambilan nomor antrian, kemudian nasabah dapat menunggu sampai nomor antrian dipanggil.
3. Bila persyaratan yang ada telah memenuhi atau lengkap, nasabah dapat mengisi formular permohonan gadai yang diberikan. Selanjutnya pegawai akan melakukan pengecekan keaslian berkas-berkas serta meneliti kualitas barang untuk ditentukan berapa nilainya.
4. Pegawai akan melakukan perhitungan mengenai dana yang akan diterima oleh nasabah berdasarkan ketentuan BI. Dalam hal ini juga pegawai akan menjelaskan terkait dengan akad, dan mengenai biaya yang akan didapat oleh nasabah. Jika nasabah menyetujui maka pegawai akan memproses pencairannya.
5. Terakhir, nasabah menerima dana atau uang pinjamannya.

Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Ketentuan DSN-MUI No.25/III/2002 dan No.26/III/2002

Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini dalam implementasinya mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 perihal pelaksanaan gadai emas. Berikut peraturan dan ketentuan terkait dengan gadai emas.

- a. Pihak yang menerima barang agunan atau jaminan (*murtahin*) mendapatkan hak dalam menahan barang (*marhun*) hingga seluruh utang pemilik barang (*rahin*) yang telah dijaminkan kepada pihak bank dikatakan lunas.
- b. Barang (*marhun*) dan manfaatnya merupakan hak milik dari pemilik barang (*rahin*), hal ini dikarenakan prinsip dari penahan barang (*murtahin*) adalah barang hanya

dapat dimanfaatkan harus dengan izin dari *rahin*, sehingga *murtahin* hanya dapat mengurangi nilai marhun (barang) dan menggunakannya hanya sebagai pengganti perawatan dan pemeliharaan.

- c. *Murtahin* memiliki kewajiban untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan barang (*marhun*), sementara itu biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban pemilik barang (*rahin*).
- d. Untuk menetukan jumlah biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang (*marhun*) disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang dilakukan.
- e. Penjualan marhun atau barang agunan.
- f. *Rahin* (pemilik barang) memiliki tanggungan biaya atau ongkos untuk penyimpanan barang (*marhun*).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini menunjukkan bahwa pada praktiknya produk pembiayaan gadai emas menggunakan tiga akad yang digabung, akad tersebut yaitu akad qardh, rahn, dan ijarah. Akad qardh yang digunakan untuk pemberian pinjaman, akad rahn untuk menahan jaminan atau anggunan, dan akad ijarah untuk melakukan pemeliharaan atas barang atau emas. Kemudian dilihat pada prosedur pelaksanaan pembiayaan gadai emas, Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini pada praktek nyatanya telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/III/2002 dan No.26/III/2002 perihal gadai emas menunjukkan bahwa seluruh prosedur yang telah dilakukan tidak melanggar syariat dan prinsip Islam.

Saran untuk Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini yaitu meningkatkan lagi jangkauan calon nasabah dengan cara lebih gencar untuk mempromosikan produk gadai emas dihalayak umum, hal ini dikarenakan untuk produk gadai emas memiliki persaingan yang cukup ketat. Kedepannya diharapkan agar dapat menarik calon nasabah yang menggunakan produk gadai emas konvensional dapat beralih kepada produk gadai emas yang syariah.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, R., & Siswanto, S. (2023). Pengaruh service quality dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.773>
- Fauziah, N. W., & Segaf. (2022). Seberapa pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447.
- Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep gadai syariah menurut syafi'i antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1), 90.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.

- Indriani, R., & Habib, M. A. F. (2023). Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 dalam perspektif perbankan syariah. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 557–574.
- Pahlevi, R., & Sutabri, T. (2023). Analisis manipulasi data akun driver go-Jek menggunakan metode field research. *Blantika : Multidisciplinary Journal*, 2(1), 86–92. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i1.14>
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does the non-financial factor affect the profitability of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3).
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.